



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen penting pendukung pembangunan pertanian dalam rangka melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus Tahun 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2002);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 3 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2007, Seri D Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan /atau Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi itu.
10. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
11. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah wadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada satu daerah irigasi.

12. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah wadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada satu daerah irigasi.
13. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
17. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
20. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
21. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
22. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
23. Pembuangan air irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
24. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
25. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
26. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
27. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
28. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
29. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
31. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
32. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
33. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
35. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.

36. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
37. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
38. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
39. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
40. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
41. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
42. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
43. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;
44. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri, akuntabel dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lain.
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta mempertimbangkan :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, pelestarian mata air dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan

- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar dan pedoman yang berlaku.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 5

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi yang membidangi irigasi, P3A, dan Komisi Irigasi.

Pasal 7

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A beranggotakan petani tanaman pangan dan/atau petani hortikultura dan/atau petani ikan dan/atau petani ternak dan/atau petani kebun.

- (3) Beberapa unit P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu daerah irigasi dapat membentuk GP3A.
- (4) Beberapa GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu sumber air irigasi/daerah irigasi dapat membentuk IP3A .

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 9

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lain dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Tugas Komisi Irigasi adalah :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Daerah;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 10

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) Ha;
- d. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder kewenangan Pemerintah atau Propinsi yang diberikan kepada Daerah;
- e. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di Daerah untuk keperluan irigasi;

- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu Daerah;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) Ha;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- i. memberikan bantuan kepada P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah.

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 13

Hak dan tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, P3A/GP3A/IP3A dan pihak lain dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 15

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran dan/atau gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pengelolaan.
- (2) Bentuk kerjasama pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 20

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah kabupaten atau oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A; dan
 - b. Setiap orang atau badan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan /atau GP3A dan /atau IP3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A atau GP3A atau IP3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.

- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap tahun oleh Kepala Dinas.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 23

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi perseorangan atau badan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi dan persetujuan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Kepala Dinas.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan

- b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi disusun oleh Dinas, untuk dibahas dan disepakati Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.
- (4) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Dinas menyusun rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan P3A dan /atau GP3A dan /atau IP3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi dalam rapat dewan sumber daya air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Dinas dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.

- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A dan atau GP3A dan atau IP3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 30

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Kepala Dinas.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.

- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Buangan air dari kolam perikanan yang airnya mengambil dari jaringan irigasi harus dimasukkan lagi ke jaringan irigasi yang sama.
- (5) Dinas, P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
dari Sumber Air

Pasal 33

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah di Daerah harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah di wilayah lintas Kabupaten/Kota harus mendapat izin Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Propinsi.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Kepala Dinas.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.

- (4) Dalam hal P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang telah dibangun dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Kepala Dinas.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan secara partisipatif oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Kepala Dinas.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (4) Dalam hal P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang telah dibangun, dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Kepala Dinas.

Pasal 38

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Kepala Dinas.

- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.

BAB X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 39

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual mutu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 40

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dapat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama antara Dinas, P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A, dan pengguna jaringan irigasi lain di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik perseorangan atau badan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 41

Dalam hal P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Dinas dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan dan pagar.

- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas .

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya.
- (2) P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (4) Dalam hal P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Setiap orang atau badan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.

Bagian Ketiga Pengeringan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 hari dan diberitahukan kepada P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dan pengguna lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadualkan dalam rencana tata tanam.
- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) bulan dan pengeringan yang memerlukan jangka waktu melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Dinas atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Dinas melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Dinas.
- (6) Setiap orang atau badan dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Dinas melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 50

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (3) Dinas mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Dinas menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Setiap orang atau badan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang atau badan melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Setiap orang atau badan membantu Dinas dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 54

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 55

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Dinas sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A berdasarkan penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kontribusi P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Dinas sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A dan /atau GP3A dan /atau IP3A.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A di wilayah kerjanya.
- (2) Sumber-sumber pendapatan P3A berasal dari iuran anggota dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Dalam hal P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh perseorangan atau badan ditanggung oleh masing-masing.
- (5) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Pemerintah Daerah berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Bupati secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 61

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Bupati mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Bupati bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 62

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah kepada daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan, menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 64

Dilarang menyadap air dengan cara apapun dari saluran irigasi kecuali mendapat izin dari P3A dan/atau GP3A dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

Dilarang menggembala, menambatkan dan menempatkan ternak atau hewan pada jaringan irigasi beserta bangunannya.

Pasal 66

Dilarang meletakkan dan atau membuang benda-benda padat, cair dan gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah kualitas air serta merusak jaringan irigasi atau bahu tanggul.

Pasal 67

- (1) Tanpa izin dilarang melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi;
 - b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi; dan
 - c. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau bahan lain sejenis.
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapanya, dilarang:
 - a. membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran irigasi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran irigasi dan bangunan pelengkapanya;
 - b. membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan;
 - c. merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman penguat tanggul yang ditanam pada tanggul jaringan dan bangunan pelengkapanya;
 - d. menanam tanaman pada tanggul jaringan, bahu tanggul dan alur-alur jaringan; dan
 - e. menghalangi atau merintangai kelancaran aliran air irigasi dengan cara apapun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar wajib mengembalikan seperti keadaan semula atas biaya sendiri.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil tersangka atau saksi untuk didengar dan diperiksa;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (3) Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada GP3A dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan:
 - a. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan GP3A menyatakan kesanggupannya, pengelolaan irigasi diserahkan kepada GP3A dan seterusnya menjadi tanggungjawab GP3A;
 - b. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan jaringan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. evaluasi pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini;
 - d. selama evaluasi pengelolaan irigasi yang dilakukan belum selesai, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh GP3A; dan
 - e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan GP3A.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Oktober 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 6 TAHUN 2008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran penting dalam melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja dan perbaikan gizi keluarga.

Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan ketersediaan air, meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi diperlukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a.

kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A atau GP3A atau IP3A. Dalam hal perkumpulan petani tersebut belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, badan, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan yang ada.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang diberikan secara kolektif oleh Bupati melalui P3A atau GP3A atau IP3A.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A atau GP3A atau IP3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dewan sumber daya air" adalah wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A atau GP3A atau IP3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A atau GP3A atau IP3A dan komisi irigasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pelaksana pengelola irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 29
Ayat (1)
Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.
Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)
Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ditetapkan oleh dinas.
Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun perseorangan atau badan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)
Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A atau GP3A atau IP3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Kepala Dinas.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A atau GP3A atau IP3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Termasuk dalam tanggung jawab P3A atau GP3A atau IP3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A atau GP3A atau IP3A.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 55

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah daerah, perseorangan atau badan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud “meletakkan benda padat “ yaitu merendam kayu, bambu, karamba dan benda padat lainnya yang dapat menghambat aliran air irigasi.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Huruf b

Larangan pengambilan air bawah tanah dimaksudkan agar tidak mengganggu persediaan air dan bangunan irigasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsor pada bangunan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.